



PENGADILAN MILITER II - 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 65 - K / PM.II- 10 / AD / X / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUWARNO.
Pangkat / NRP : Kopda/31960611410677.
Jabatan : Tamudi Sopsdam IV/Diponegoro.
Kesatuan : Denmadam IV / Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 14 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perum Puri Asri Perdana Blok- K/1 No.
19 RT. 05/Rw. 16 Kel. Padangsari, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmadam IV / Diponegoro selaku Ankum Nomor Kep / 155 / VII / 2009 tanggal 24 Juli 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 5 / VIII / 2009 tanggal 6 Agustus 2009.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/82/PM.II-10/IX/2009 tanggal ... September 2009.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari
Sidang Nomor Tap/82/PM.II- 10/IX/2009
tanggal 8 September 2009.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

- : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor DAK / 5 / VIII / 2009 tanggal 6 Agustus
2009, didepan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan
Terdakwa di persidangan
serta keterangan para Saksi
dibawah sumpah maupun yang
dibacakan dari Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 195/Rep/IV/2009 tanggal 21 April 2009.

Ditetapkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di
tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini
yaitu pada tanggal lima belas bulan April tahun
dua ribu sembilan sekira pukul 01.30 WIB atau
setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan
di depan Counter Jati Cell di Jalan Jati Raya
Komplek Perumnas Banyumanik Semarang, setidak-
tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk
wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang
telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995/1995 melalui pendidikan Secata PK Tahap I T.A 1995/1996 di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan Prada ditugaskan di Yonif 400/BR Sronol, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dipindahtugaskan sebagai Tamudi Sops Denma Skodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok berangkat menuju Jogjakarta untuk mencari mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW milik Sdr. Budi alias Yoyok yang telah dipinjam- uangkan oleh Sdr. Rudiyanto kepada Sdr. Ananto atas suruhan Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto alias Kenthis) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman sampai di Jogjakarta dan langsung menuju ke posisi mobil Toyota Avansa Nopol H-8411-SW di rumah kakaknya Sdr. Ananto di daerah Jl. Imogiri Jogjakarta kemudian setelah bertemu dengan pemilik rumah serta memberitahukan tentang permasalahan mobil Toyota Avansa Nopol H-6411-SW tersebut dapat dibawa ke Semarang oleh Terdakwa dan teman-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

temannya.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 01.0 WIB Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi rumah ibu Antono di Semarang untuk mencari tahu tentang permasalahan mobil Toyota Avansa Nopol H-6411-SW hingga sampai ke Jogjakarta dan setelah bertemu didapat keterangan mobil tersebut ada keterlibatan Saksi-1 (Sdr. Eko Wiyanto) sehingga Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi Saksi-1 di tempat tongkrongannya yaitu di Counter Jati Cell milik Saksi-3 (Sdr. Purwanto) di Jalan Raya Komplek Perumnas Banyumanik Semarang.

5. Bahwa setelah turun dari mobil sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa turun dari mobil dan langsung menemui Saksi-1 sambil marah-marah dan



10



berkata “ Tis kamu sama teman koq tega “ dan Saksi- 1 menjawab “ Tega masalah apa mas ? “ selanjutnya Terdakwa berkata “ Kamu gadaikan mobil ke Jogja “ selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi- 1 hingga terjatuh kemudian Saksi- 2 (Sdr. Gentur Pramudyo) menghalang- halangi Terdakwa dengan cara memegangi tangan Terdakwa setelah itu Saksi- 2 berkata kepada Terdakwa Mas sudah mas sama teman sendiri ada masalah dibicarakan baik- baik kemudian Saksi- 2 menyuruh Saksi- 1 menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Saksi- 1 dan memukul pipi sebelah kanan Saksi- 1 sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa mau memukul Saksi- 1 lagi tetapi Saksi- 1 menghindar dan lari kejalan raya menjauh dari Terdakwa.

6. Bahwa setelah keadaan reda Saksi- 2 memanggil Saksi- 1 supaya menemui Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

secara baik-baik kemudian setelah bertemu Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa Mas kita sudah kenal lama dan baik kalau mas Suwarno tahu permasalahan yang sebenarnya, mas Warno pasti akan menyesal dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "kamu kalau tidak terima silahkan lapor polisi sambil menampar pipi Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi- 1 berobat ke RSUD Banyumanik diantar oleh Saksi- 2 selanjutnya Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Ma Polsek Banyumanik dan oleh petugas Polsek diarahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1, Saksi- 1



12



mengalami kemerahan pada leher namun hal tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan bagi Saksi- 1 untuk menjalankan pekerjaan sehari- hari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 195/Rep/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dari RS Banyumanik yang ditanda tangani oleh Dr. Afifah.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 karena pada tanggal 30 Maret 2009 Saksi- 1 menyewa mobil Avanza warna hitam Nopol H-6411-SW dari Sdr. Surya kemudian mobil tersebut Saksi- 1 sewakan lagi kepada Sdr. Rudiyanto penduduk daerah Bergas Kab. Semarang selama 20 (dua puluh) hari dengan uang sewa per/harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Ternyata mobil Toyota Avanza tersebut milik Sdr. Budi alias Yoyok yang digelapkan oleh Sdr. Sutrisno



13



sehingga Terdakwa menganggap Saksi- 1 ikut terlibat dalam pengeluaran mobil tersebut .

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan



14



menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan
dipersidangan menerangkan dibawah sumpah
sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : EKO WIYANTO ALIAS KENTIS
Pekerjaan : Swasta (pengelola rental mobil)
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cemara Timur
I No. 10 RT. 03/RW. 03 Kel.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Padangsari, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang

Keterangan Saksi- 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kerja sesama perental mobil, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 00.30 Wib Saksi- 1 bersama teman-temannya antara lain Sdr. Gentur Pramudyo alias Gendon (Saksi- 2), Sdr. Purwanto (Saksi- 3) dan Sdr. Gatut nongkrong di depan counter Jati Cell Jl. Jati Raya Komplek Perumnas Banyumanik dengan kegiatan duduk-duduk sambil bergurau.
3. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol H-8491-WG bersama Sdr. Budi alias Yoyok dengan mengendarai mobil Toyota Innova dan Sdr. Firman dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia.

4. Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobilnya, Terdakwa langsung mendatangi Saksi dengan marah sambil berkata "Bajingan kowe ya This, jebule sing gadaiake kowe!" (Bajingan kamu ya This, ternyata yang menggadaikan kamu) dan setelah Saksi berdiri Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan mengepal diarahkan ke muka Saksi namun Saksi menghindar selanjutnya Terdakwa menendang 1 (satu) kali mengenai tulang rusuk Saksi sebelah kiri dan Saksi terjatuh karena mundur mengenai kotak botol cocacola warna merah, selanjutnya Saksi disuruh lari oleh Saksi- 2.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa selanjutnya karena merasa tidak bersalah Saksi kembali lagi dan Terdakwa memukul lagi dengan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri .

6. Bahwa selanjutnya teman-teman Saksi memisah dengan memegang Terdakwa, namun Terdakwa meronta dan menarik kerah kaos kerah Saksi sampai robek sehingga leher Saksi mengalami luka lecet, kemudian Terdakwa menampar Saksi lagi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi merasa panas dipipi kirinya tetapi Saksi dapat menghindari dan terjatuh karena kaki Saksi- 1 kesandung kaki orang yang memisah Terdakwa memukuli Saksi- 1.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mau memukul Saksi- 1 lagi namun tidak kena, kemudian



Terdakwa bilang "Kalau kamu tidak terima, sana lapor ke Polisi", namun Saksi hanya diam saja, lalu Terdakwa menampar Saksi-1 lagi sebanyak dua kali, setelah keadaan reda Saksi baru bilang kepada Terdakwa "Mas Warno, kalau sudah tahu masalahnya, nanti mas Warno kecewa", selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi dari tempat tersebut .

8. Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi berobat ke RSUD Banyumanik diantar oleh Sdr. Gendon, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ma Polsek Banyumanik dan oleh petugas Polsek diarahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka tulang rahang terasa sakit, tulang rusuk sebelah kiri



19



terasa sakit, leher kanan lecet dan telah berobat di RSUD Banyuwangi.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena pada tanggal 30 Maret 2009 Saksi menyewa mobil Avanza warna hitam Nopol H-411-SW dari Sdr. Surya, kemudian mobil tersebut Saksi sewakan lagi kepada Sdr. Rudiyanto penduduk daerah Bergas Kab. Semarang selama 20 (dua puluh) hari dengan uang sewa per/harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata mobil Toyota Avanza tersebut milik Sdr. Budi alias Yoyok yang digelapkan oleh Sdr. Sutrisno, sehingga Terdakwa menganggap Saksi terlibat dalam pengelapan mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi- 1, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian



20



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa sebelum memukul Saksi-1 sempat menyakan terlebih dahulu yaitu "Ternyata kamu tahu keberadaan mobil itu kenapa kamu tidak ngomong teman-teman", jadi Terdakwa tidak langsung memukul sebagaimana keterangan Saksi-1.
2. Pada pemukulan yang I Terdakwa tidak memukul dengan tangan kanan mengepal melainkan menampar menggunakan tangan kiri.
3. Tendangan Terdakwa tidak mengenai rusuk kiri Saksi-1 sebagaimana dalam keterangannya melainkan mengenai pangkal lengan atas tangan kiri Saksi-1.



21



Atas keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : GUNTUR PRAMUDYO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27
Pabruari 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jati Selatan
Dalam RT. 04/RW. 13 Kel.
Sronдол Wetan, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang

Keterangan Saksi- 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



22



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2008 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-2 membeli pulsa di Counter Jati Cell milik Sdr. Purwanto di Jalan Jati Raya komplek Perumnas Banyumanik Semarang dan Saksi melihat Sdr. Eko Wiyanto alias Kenthis sedang duduk di depan Counter Jati Cell, kemudian selang \pm 5 (lima) menit ada sebuah mobil Dhaihatsu Xenia warna hitam melintas dengan kecepatan sedang dan Saksi-2 bertanya kepada Sdr. Eko Wiyanto itu mobil siapa dan dijawab oleh Sdr. Eko Wiyanto tidak tahu.

3. Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wib



23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, sedangkan Sdr. Budi yang mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam, setelah turun dari mobil Terdakwa menemui (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto dengan marah sambil berkata "This kamu sama teman kok tega!".

4. Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi- 1 berdiri dan menjawab "Tega masalah apa mas? selanjutnya Terdakwa berkata "Kamu gadaikan mobil ke Jogja!" sambil memukul Saksi- 1 dengan tangan mengepal namun Saksi- 1 menghindar selanjutnya Terdakwa menedang perut Saksi- 1, Saksi- 1 mundur hingga terjatuh karena terjegal kaki orang yang sedang memisah Terdakwa dan Saksi- 1.

5. Bahwa kemudian Saksi menghalang-halangi Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa,



24



selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Mas sudah mas sama teman sendiri ada masalah dibicarakan baik-baik", kemudian Saksi menyuruh Saksi- 1 lari menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi- 1 dan tidak mendapatkannya.

6. Bahwa tak seberapa lama kemudian Saksi- 1 datang lagi dan Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dan memegang leher Saksi- 1 hingga bajunya robek dan lehernya lecet. Selanjutnya Terdakwa ketika akan memukul lagi Saksi- 1 menghindar dan lari kejalan Raya menjauh dari Terdakwa.

7. Bahwa setelah keadaan reda Saksi- 2 memanggil Saksi- 1 supaya menemui Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara baik-baik, kemudian setelah bertemu



25



Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa "Mas kita sudah kenal lama dan baik, kalau mas Suwarno tahu permasalahan yang sebenarnya, Mas Warno pasti akan menyesal" dan dijawab oleh Terdakwa "Kalau kamu tidak terima sana lapor Polisi sambil menampar pipi (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 mengalami luka pada pipi sebelah kanan memar.

9. Bahwa setahu Saksi- 2 permasalahan yang menyebabkan Terdakwa memukul dan marah-marah kepada Saksi- 1 adalah karena masalah mobil yang dipinjamkan Saksi- 1 kepada orang lain.



26



Atas keterangan Saksi- 2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : PURWANTO ADI SUSENO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Demak, 2 Pebruari 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jati Selatan Dalam VII No. 132 Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Keterangan Saksi- 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setahun yang lalu, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 01.30 Wib Saksi ngobrol bertiga dengan (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto dan (Saksi- 2) Sdr. Gentur alias Gendon di depan Counter HP milik Saksi di Jalan Jati Raya Komplek Banyumanik, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya datang dengan mengendarai 2 (dua) mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan langsung marah-marah kepada Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 namun Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Sdr. Eko Wiyanto lari ke Jalan raya dan penganiayaan tersebut dapat dilerai oleh



28



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 3 dan Saksi- 2 Sdr. Gentur Pramudyo.

3. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Eko Wiyanto ke depan Counter milik Saksi- 3, selanjutnya Sdr. Eko Wiyanto berkata kepada Terdakwa "Aku kamu jotosi tidak apa nanti kamu menyesal kalau tahu permasalahannya!" namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi- 1 dan langsung menampar pipi Saksi- 1 sambil berkata "Kamu kalau tidak terima silahkan lapor Polisi!", setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Eko Wiyanto hingga menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Eko Wiyanto, namun menurut keterangan dari Sdr. Eko Wiyanto setelah



29



kejadian pemukulan tersebut karena dikira Sdr. Eko menggadaikan mobil teman Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa marah kepada (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto .

Atas keterangan Saksi- 3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995/1995 melalui pendidikan Secata PK Tahap I T.A 1995/1996 di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan Prada ditugaskan di Yonif 400/BR Sronol, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dipindahtugaskan sebagai Tamudi Sops Denma Skodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi



30



perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok berangkat menuju Jogjakarta untuk mencari mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW milik Sdr. Budi alias Yoyok yang telah dipinjam- uangkan oleh Sdr. Rudiyanto kepada Sdr. Ananto atas suruhan Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto alias Kenthis) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman sampai di Jogjakarta dan langsung menuju ke posisi mobil Toyota Avansa Nopol H-8411-SW di rumah kakaknya Sdr. Ananto di daerah Jl. Imogiri Jogjakarta kemudian setelah bertemu dengan pemilik rumah serta



31



memberitahukan tentang permasalahan mobil Toyota Avansa Nopol H-6411-SW tersebut dapat dibawa ke Semarang oleh Terdakwa dan teman-temannya.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi rumah ibu Antono di Semarang untuk mencari tahu tentang permasalahan mobil Toyota Avansa Nopol H-6411-SW hingga sampai ke Jogjakarta dan setelah bertemu didapat keterangan mobil tersebut ada keterlibatan Saksi-1 (Sdr. Eko Wiyanto) sehingga Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi Saksi-1 di tempat tongkrongannya yaitu di Counter Jati Cell milik Saksi-3 (Sdr. Purwanto) di Jalan Raya Komplek Perumnas Banyumanik Semarang.



32



5. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi Counter Jati Cell di Jalan Jati Raya kompleks Perumnas Banyumanik dan ternyata (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya lalu mendatangi (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto dan bertanya " This, ternyata mobil ini ada sangkut pautnya dengan kamu This, " dijawab oleh (Saksi- 1) Sdr. Eko, " tidak ndeng (tidak Pak) ", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi tetapi (Saksi- !) Sdr. Eko tidak mau mengaku sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel dan secara spontanitas memukul (Saksi- 1) Sdr. Eko dengan tangan kanan namun tidak kena dan sewaktu mengelak kaki (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto tersandung krat teh botol sehingga terjatuh, setelah (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto bangun dan duduk kembali Terdakwa bertanya lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi- 1) namun (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto malah lari ke arah jalan, sehingga Terdakwa mengejar (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto namun tidak dapat, setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya.

6. Bahwa kemudian setelah (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto kembali ke tempat duduknya Terdakwa bertanya lagi kepada (Saksi- 1) Sdr. Eko tetapi (Saksi- 1) tetap tidak mengaku sehingga Terdakwa semakin jengkel dan menampar pipi sebelah kiri (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, selanjutnya Terdakwa menendang (Saksi- 1) Sdr. Eko Wiyanto sebanyak satu kali mengenai lengan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap



keterangan para Saksi, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1 (EKO WIYANTO) yang menyatakan :

- 1) Terdakwa sebelum memukul Saksi- 1 sempat menyakan terlebih dahulu yaitu "Ternyata kamu tahu keberadaan mobil itu kenapa kamu tidak ngomong teman-teman", jadi Terdakwa tidak langsung memukul sebagaimana keterangan Saksi- 1.
- 2) Pada pemukulan yang I Terdakwa tidak memukul dengan tangan kanan mengepal melainkan menampar menggunakan tangan kiri.



35



- 3) Tendangan Terdakwa tidak mengenai rusuk kiri Saksi- 1 sebagaimana dalam keterangannya melainkan mengenai pangkal lengan atas tangan kiri Saksi- 1.

Sangkalan tersebut merupakan pendapat Terdakwa sendiri dan tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang disumpah, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut bukan merupakan fakta oleh karenanya maka sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :



36



- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 195/Rep/IV/2009 tanggal 21 April 2009.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu adanya luka lecet akibat tangan Terdakwa yang mencengkram baju Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1995/1995 melalui pendidikan Secata PK Tahap I T.A 1995/1996 di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan Prada ditugaskan di Yonif 400/BR Sronдол, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dipindahtugaskan sebagai Tamudi Sops Denma Skodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar, Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto) meminjam mobil kepada Sdr. Suryo, selanjutnya karena Sdr. Suryo tidak ada mobil maka Sdr. Suryo menggunakan mobil milik Sdr. Trisno.



38



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa benar, karena Sdr. Trisno tidak ada mobil maka Sdr. Trisno meminjam mobil milik Sdr. Budi, selanjutnya Sdr. Trisno menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW milik Sdr. Budi alias Yoyok kepada Sdr. Suryo tanpa memberitahu kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Budi.

4. Bahwa benar, selanjutnya mobil Avanza tersebut direntalkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Rudiyanto selama 20 (dua puluh) hari, kemudian oleh Sdr. Rudiyanto mobil Avanza tersebut digadaikan kepada Sdr. Ananta di Yogyakarta atas suruhan Saksi-1.

5. Bahwa benar, mobil Avanza yang digadaikan ke Sdr. Ananta adalah mobil milik Sdr. Budi yang gelapkan oleh Sdr. Sutrisno.



39



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa benar, hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok berangkat menuju Jogjakarta untuk mencari mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW milik Sdr. Budi alias Yoyok yang telah dipinjam- uangkan oleh Sdr. Rudiyanto kepada Sdr. Ananta atas suruhan Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto alias Kenthis) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar, sesampainya Terdakwa di Yogyakarta sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok sampai di Jogjakarta memperoleh informasi dari Sdr. Ananta bahwa mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW digaikan oleh seseorang yang bernama Eko Wiyanto sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



40



rupiah).

8. Bahwa benar, setelah memperoleh informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi rumah ibu Antono (ketua paguyuban rental) di Semarang dan menyampaikan permasalahan mengapa mobil Toyota Avansa Nopol H-6411-SW sampai di tangan Sdr. Ananta.

9. Bahwa benar, selanjutnya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok mencari Saksi-1 di tempat tongkrongannya yaitu di Counter Jati Cell milik Saksi-3 (Sdr. Purwanto) di Jalan Raya Komplek Perumnas Banyumanik Semarang.



10. Bahwa benar, sesampainya di Counter Jati Cell milik Saksi- 3 (Sdr. Purwanto) di Jalan Raya Komplek Perumnas Banyumanik Semarang setelah turun dari mobil langsung menemui Saksi- 1 sambil marah-marah dan berkata "Tis kamu sama teman koq tega " dan Saksi- 1 menjawab "Tega masalah apa mas?" selanjutnya Terdakwa berkata "Kamu gadaikan mobil ke Jogja".

11. Bahwa benar, atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak mengakuinya kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kanan Saksi- 1 sebanyak 1X, selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi- 1 mengenai rusuk kiri sebanyak 1X.

12. Bahwa benar, terhadap tendangan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mundur dan terjatuh karena mengenai krat cocacola, selanjutnya Saksi- 1



42



mencoba untuk bangun kembali namun oleh Terdakwa dipukul lagi dan tidak kena karena Saksi- 1 mengelak kemudian Saksi- 2 (Sdr. Guntur Pramudyo) menyuruh Saksi- 1 menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Saksi- 1.

13. Bahwa benar, setelah Saksi- 1 kembali ketempat semula Terdakwa mengatakan "Tis penggadaian mobil di Yogya ada sangkut pautnya dengan kamu" Saksi- 1 menjawab kepada Terdakwa "Mas kita sudah kenal lama dan baik kalau mas Suwarno tahu permasalahan yang sebenarnya, mas Warno pasti akan menyesal" dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "kamu kalau tidak terima silahkan lapor polisi sambil memegang krah baju Saksi- 1 dan menampar pipi Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan



tempat tersebut.

14. Bahwa benar, sekira pukul 03.30 WIB Saksi-1 berobat ke RSUD Banyumanik diantar oleh Saksi-2.

15. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 merasakan sakit dibagian pipi kiri dan pada rusuk sebelah kiri.

16. Bahwa benar, luka goresan pada leher Saksi-1 adalah akibat dari cengkraman tangan Terdakwa pada saat memegang krah baju Saksi-1 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 195/Rep/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dari RS Banyumanik yang ditanda tangani oleh Dr. Afifah.



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP.



45



Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ ketentuan yang memuat unsur- unsur dari tindak pidana ini. Pembuatan tersebut hanya dikualifikasikan "**Penganiayaan**". Namun dalam ayat (4) dijelaskan yakni "penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan".

Bahwa di dalam doktrin yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mendasari uraian di atas maka tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu **Penganiayaan ringan** mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke- 1 : **Barang siapa.**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke-3 : Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Mengenai unsur ke-1 **Barang siapa**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995/1995 melalui pendidikan Secata PK Tahap I T.A 1995/1996 di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan Prada ditugaskan di Yonif 400/BR Srdol.



2. Bahwa benar, pada tahun 1999 Terdakwa dipindahtugaskan sebagai Tamudi Sops Denma Skodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

3. Bahwa benar, dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Tayan Munisi ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Suwarno pangkat Kopda



49



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nrp. 31960611410677 yang diajukan sebagai
Terdakwa yang akan dibuktikan
perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa
unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke-2 **Dengan sengaja
dan tanpa hak** Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **Dengan sengaja** menurut
MVT adalah menghendaki dan menginsyafi
terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,
artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan
dengan sengaja harus menghendaki dan
menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto) meminjam mobil kepada Sdr. Suryo, selanjutnya karena Sdr. Suryo tidak ada mobil maka Sdr. Suryo menggunakan mobil milik Sdr. Trisno.
2. Bahwa benar, karena Sdr. Trisno tidak ada mobil maka Sdr. Trisno meminjam mobil



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

milik Sdr. Budi, selanjutnya Sdr. Trisno menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW milik Sdr. Budi alias Yoyok kepada Sdr. Suryo tanpa memberitahu kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Budi.

3. Bahwa benar, selanjutnya mobil Avanza tersebut direntalkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Rudiyanto selama 20 (dua puluh) hari, kemudian oleh Sdr. Rudiyanto mbil Avanza tersebut digadaikan kepada Sdr. Ananta di Yogyakarta atas suruhan Saksi-1.

4. Bahwa benar, mobil Avanza yang digadaikan ke Sdr. Ananta adalah mobil milik Sdr. Budi yang gelapkan oleh Sdr. Sutrisno.



52



5. Bahwa benar, hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok berangkat menuju Jogjakarta untuk mencari mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW milik Sdr. Budi alias Yoyok yang telah dipinjam- uangkan oleh Sdr. Rudyanto kepada Sdr. Ananta atas suruhan Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto alias Kenthis) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar, sesampainya Terdakwa di Yogyakarta sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok sampai di Jogjakarta memperoleh informasi dari Sdr. Ananta bahwa mobil Toyota Avanza Nopol H-8411-SW digaikan oleh seseorang yang bernama Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53



Wiyanto sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar, setelah memperoleh informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi rumah ibu Antono (ketua paguyuban rental) di Semarang dan menyampaikan permasalahan mengapa mobil Toyota Avansa Nopol H-6411-SW sampai di tangan Sdr. Ananta.

8. Bahwa benar, selanjutnya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama bersama Sdr. Didi, Sdr. Firman dan Sdr. Budi alias Yoyok mencari Saksi- 1 di tempat tongkrongannya yaitu di Counter Jati Cell milik Saksi- 3 (Sdr. Purwanto) di Jalan Raya Komplek Perumnas Banyumanik Semarang.



9. Bahwa benar, sesampainya di Counter Jati Cell milik Saksi- 3 (Sdr. Purwanto) di Jalan Raya Komplek Perumnas Banyumanik Semarang setelah turun dari mobil langsung menemui Saksi- 1 sambil marah-marah dan berkata "Tis kamu sama teman koq tega " dan Saksi- 1 menjawab "Tega masalah apa mas?" selanjutnya Terdakwa berkata "Kamu gadaikan mobil ke Jogja".

10. Bahwa benar, atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak mengakuinya kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kanan Saksi- 1 sebanyak 1X, selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi- 1 mengenai rusuk kiri sebanyak 1X.



55



11. Bahwa benar, terhadap tendangan Terdakwa tersebut Saksi-1 mundur dan terjatuh karena mengenai krat cocacola, selanjutnya Saksi-1 mencoba untuk bangun kembali namun oleh Terdakwa dipukul lagi dan tidak kena karena Saksi-1 mengelak kemudian Saksi-2 (Sdr. Guntur Pramudyo) menyuruh Saksi-1 menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Saksi-1.

12. Bahwa benar, setelah Saksi-1 kembali ketempat semula Terdakwa mengatakan "Tis penggadaian mobil di Yogya ada sangkut pautnya dengan kamu" Saksi-1 menjawab kepada Terdakwa "Mas kita sudah kenal lama dan baik kalau mas Suwarno tahu permasalahan yang sebenarnya, mas Warno pasti akan menyesal" dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "kamu kalau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima silahkan lapor polisi sambil memegang krah baju Saksi- 1 dan menampar pipi Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.

13. Bahwa benar, sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, Terdakwa menyadari betul akibat pemukulannya akan menimbulkan rasa sakit pada Saksi- 1.

14. Bahwa benar, Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas tindakannya melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1.

15. Bahwa benar, meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya salah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

namun karena rasa emosinya Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **Dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke-3 **Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian,** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Luka**" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**Sakit**" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.



58



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan **Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian** adalah akibat yang timbul dari si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa yang dimaksud dengan **“orang lain”** adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan



59



keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto) pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 sekira pukul 01.30 WIB di Counter Jati Cell milik Saksi- 3 (Sdr. Purwanto) di Jalan Raya Komplek Perumnas Banyumanik Semarang menyebabkan Saksi- 1 merasakan sakit dibagian pipi kiri dan pada rusuk sebelah kiri.
2. Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Saksi- 1 berobat ke RSU Banyumanik diantar oleh Saksi- 2.
3. Bahwa benar, Saksi- 1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

195/Rep/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dari RS Banyumanik yang ditanda tangani oleh Dr. Afifah mengalami luka goresan pada leher akibat dari cengkaman tangan Terdakwa pada saat memegang krah baju Saksi- 1.

4. Bahwa benar, sekembalinya Saksi- 1 pulang dari berobat Saksi- 1 masih dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan.

Menimbang : Bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain



52



yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Sdr. Eko Wiyanto) sehingga menyebabkan Saksi- 1 mengalami rasa sakit pada pipi dan tulang rusuk sebelah kiri dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan pada hakekatnya sifat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap yang arogan dan semaunya sensiri tanpa memperhatikan aturan hukum yang ada.

2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekelilingnya.



3. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan merusak nama Kesatuan Terdakwa yaitu Kodam IV/ Diponegoro .

Menimbang

: Bahwa tujuan majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan



54



pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan.
2. Sebagai wujud dari rasa penyesalannya Terdakwa telah mengganti semua biaya pengobatan Saksi- 1.
3. Hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah kembali baik.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak



55



citra TNI AD di mata masyarakat
khususnya Kodam IV/Diponegoro
Semarang.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di dalam satuan lebih bermanfaat daripada jika Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



56



Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 195/Rep/IV/2009 tanggal 21 April 2009.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 352 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 14 huruf (a) KUHP.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa nama SUWARNO pangkat KOPDA NRP. 31960611410677, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

PENGANIAYAAN RINGAN

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.



58



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan percobaan 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 195/Rep/IV/2009 tanggal 21 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini



59



sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty S, S.H. NRP 651645 sebagai Hakim Ketua, serta Kapten Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H NRP 13712 / P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti , S.H. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk M.A. Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

CAP/TTD



Hakim Anggota I
70

TTD

Asnawi, S.H.
Kapten Chk NRP 548012

Putusan
Mahkamah Agung

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty Sjarif, S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712 / P

Republik Indonesia

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Detty S, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 651645

Panitera,

TTD

M.A. Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974



71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh ;

Panitera,

M.A. Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974